



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Wandyo Pranoto Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516

Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 421.2 / 2977 / 2016

TENTANG

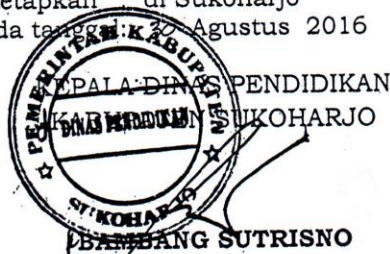
PENDIRIAN TK ISLAM AN - NAHL CEMANI

DESA CEMANI, KECAMATAN GROGOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat dari Kepala TK Islam An - Nahl Cemani, Desa Cemani, Kecamatan Grogol Nomor : 03/ANHL/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang permohonan ijin pendirian;
- Memperhatikan : a. TK Islam An - Nahl Cemani, Desa Cemani, Kecamatan Grogol yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. TK Islam An - Nahl Cemani, Desa Cemani, Kecamatan Grogol tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar sejak tanggal 4 Juni 2009;
- Memutuskan . :
- Pertama : Memberikan ijin tetap TK untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, kepada :
Nama : **TK ISLAM AN - NAHL CEMANI**
Alamat : Jl. Sidomukti No 42, Cemani
Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan TK sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada tanggal 20 Agustus 2016



Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Grogol